



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frans Tito Sinaga
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/26 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Meranti Ujung Gang Cengal Kelurahan  
Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang  
Siantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, S.H., M.H, dkk, Advokat/  
Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Simalungun  
(USI) di Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor  
133/Pid.Sus/2022/PN Pms, tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor  
133/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 24 Mei  
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANS TITO SINAGA terbukti bersalah melakukan  
tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANS TITO SINAGA dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida : 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik berisi 1 (dua) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Frans Tito Sinaga pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Frans Tito Sinaga dan teman terdakwa yang bernama NYEK sedang duduk-duduk di Jalan Meranti Gg. Pinus Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dan kemudian terdakwa mendapat telepon dari teman terdakwa yang bernama FAISAL dan meminta kepada terdakwa untuk membeli shabu-shabu untuknya dan saat itu FAISAL mengatakan kepada terdakwa kalau uangnya ada sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengatakan kepada FAISAL

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"bentar ku usahakan ya, siapa yang mengantarkan uangnya ?" dan kemudian FAISAL mengatakan "ini PURBA ya" dan kemudian terdakwa menunggu kedatangan si PURBA teman FAISAL, dan sekira lima belas menit kemudian teman FAISAL yang bermarga PURBA datang dan menjumpai terdakwa lalu memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya dan kemudian PURBA pergi meninggalkan terdakwa dan NYEK di Gang Pinus tersebut, kemudian terdakwa dan NYEK pergi ke Jalan Tangki lorong XX Kel. Nagapitu Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dan menjumpai seorang laki-laki yang bernama RAPI di sana dan kemudian terdakwa membeli shabu-shabu dari RAPI, dan terdakwa memberikan uang terdakwa kepada RAPI sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian RAPI pergi untuk menjemput shabu-shabu yang ingin terdakwa beli, dan sekira lima belas menit kemudian RAPI kembali dan memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket shabu yang terdakwa pesan dan setelah shabu-shabu itu terdakwa terima dari RAPI, lalu terdakwa dan NYEK pergi ke sebuah sungai yang ada di Jalan Tangki lorong XX Pematangsiantar tersebut, dan di pinggir sungai terdakwa dan NYEK mengurangi sedikit-sedikit dari 2 (dua) paket shabu itu dan memasukan ke dalam plastik klip kosong yang satu lagi sehingga menjadi 3 (tiga) paket, selanjutnya terdakwa dan NYEK memakai shabu itu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir sungai itu hingga habis, dan setelah habis terdakwa memasukan 2 (dua) paket shabu itu kembali ke dalam plastik klip dan kemudian terdakwa dan NYEK kembali ke Jalan Meranti Gg. Pinus Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, selanjutnya terdakwa dan NYEK masuk ke areal pohon coklat dan kemudian duduk di sana lalu terdakwa mengatakan kepada NYEK agar meletakan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket shabu-shabu itu di dalam Pot bunga sambil menunggu FAISAL datang untuk mengambilnya. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa dan NYEK sedang duduk-duduk di ladang coklat tersebut, sambil menunggu kedatangan FAISAL, datang saksi Froom P.Siahaan, saksi Diego K.Sitompul dan saksi David N.Silalahi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Meranti Gang Pinus Pematangsiantar tepatnya di perladangan coklat sering dijadikan tempat jual beli narkoba, sehingga para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika berada di perladangan coklat para saksi melihat terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya lalu para saksi mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa yang bernama NYEK melarikan diri selanjutnya para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan shabu miliknya dan terdakwa menunjuk didalam pot bunga lalu saksi para saksi memeriksa pot bunga yang ditunjuk terdakwa dan dari dalam pot bunga para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan para saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dari tangan kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 108/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Maret 2022, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Frans Tito Sinaga, dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1624/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad HAFIZ Ansari,S.Farm.,Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Frans Tito Sinaga adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Frans Tito Sinaga pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Frans Tito Sinaga dan teman terdakwa yang bernama NYEK sedang duduk-duduk di Jalan Meranti Gg. Pinus Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dan kemudian terdakwa mendapat telepon dari teman terdakwa yang bernama FAISAL dan meminta kepada terdakwa untuk membeli shabu-shabu untuknya dan saat itu FAISAL mengatakan kepada terdakwa kalau uangnya ada sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengatakan kepada FAISAL "bentar ku usahakan ya, siapa yang mengantarkan uangnya ?" dan kemudian FAISAL mengatakan "ini PURBA ya" dan kemudian terdakwa menunggu kedatangan si PURBA teman FAISAL, dan sekira lima belas menit kemudian teman FAISAL yang bermarga PURBA datang dan menjumpai terdakwa lalu memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya dan kemudian PURBA pergi meninggalkan terdakwa dan NYEK di Gang Pinus tersebut, kemudian terdakwa dan NYEK pergi ke Jalan Tangki lorong XX Kel. Nagapitu Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, dan menjumpai seorang laki-laki yang bernama RAPI di sana dan kemudian terdakwa membeli shabu-shabu dari RAPI, dan terdakwa memberikan uang terdakwa kepada RAPI sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian RAPI pergi untuk menjemput shabu-shabu yang ingin terdakwa beli, dan sekira lima belas menit kemudian RAPI kembali dan memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket shabu yang terdakwa pesan dan setelah shabu-shabu itu terdakwa terima dari RAPI, lalu terdakwa dan NYEK pergi ke sebuah sungai yang ada di Jalan Tangki lorong XX Pematangsiantar tersebut, dan di pinggiran sungai terdakwa dan NYEK mengurangi sedikit-sedikit dari 2 (dua) paket shabu itu dan memasukan ke dalam plastik klip kosong yang satu lagi sehingga menjadi 3 (tiga) paket, selanjutnya terdakwa dan NYEK memakai shabu itu sebanyak 1 (satu) paket di pinggiran sungai itu hingga habis, dan setelah habis terdakwa memasukan 2 (dua) paket shabu itu kembali ke dalam plastik klip dan kemudian terdakwa dan NYEK kembali ke Jalan Meranti Gg. Pinus Kel. Kahean Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, selanjutnya terdakwa dan NYEK masuk ke areal pohon coklat dan kemudian duduk di sana lalu terdakwa mengatakan kepada NYEK agar meletakkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket shabu-shabu itu di dalam Pot bunga sambil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu FAISAL datang untuk mengambilnya. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa dan NYEK sedang duduk-duduk di ladang coklat tersebut, sambil menunggu kedatangan FAISAL, datang saksi Froom P.Siahaan, saksi Diego K.Sitompul dan saksi David N.Silalahi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di Jalan Meranti Gang Pinus Pematangsiantar tepatnya di perladangan coklat sering dijadikan tempat jual beli narkoba, sehingga para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika berada di perladangan coklat para saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya lalu para saksi mengamankan terdakwa sedangkan teman terdakwa yang bernama NYEK melarikan diri selanjutnya para saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan shabu miliknya dan terdakwa menunjuk didalam pot bunga lalu saksi para saksi memeriksa pot bunga yang ditunjuk terdakwa dan dari dalam pot bunga para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan para saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dari tangan kanan terdakwa dan uang sebanyak Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri, lalu para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematangsiantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 108/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Maret 2022, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Frans Tito Sinaga, dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1624/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad HAFIZ Ansari,S.Farm.,Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Frans Tito Sinaga adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Froom P. Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
  - Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 15.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi penangkapan tersebut di atas tepatnya di perladangan Coklat sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Para Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di alamat, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk-duduk di perladangan Coklat, kemudian Para Saksi mendekati kedua laki-laki tersebut, salah seorang dari mereka berhasil melarikan diri dan berhasil menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dan uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap Terdakwa dipertanyakannya siapa laki-laki yang melarikan diri tersebut diakui Terdakwa bernama Nyek;
  - Bahwa tujuan terdakwa dan Nyek berada di areal perladangan coklat tersebut sedang menunggu temanya bernama Faisal yang memesan narkoba sabu dari terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Rapi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tangki Lorong XX Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba sabu yang diperoleh terdakwa dari Rapi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket;
  - Bahwa Terdakwa mengakui belum ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Nyeknamun tidak berhasil menangkapnya dan juga melakukan pengembangan terhadap Faisal dan Rapi namun hingga saat ini keduanya belum dapat ditemukan dan masih dilakukan pencarian;
  - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menjalani asimilasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;
2. Diego K. Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
  - Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 15.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi penangkapan tersebut di atas tepatnya di perladangan Coklat sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Para Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di alamat, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk-duduk di perladangan Coklat, kemudian Para Saksi mendekati kedua laki-laki tersebut, salah seorang dari mereka berhasil melarikan diri dan berhasil menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dan uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dipertanyakannya siapa laki-laki yang melarikan diri tersebut diakui Terdakwa bernama Nyek;
- Bahwa tujuan terdakwa dan Nyek berada di areal perladangan coklat tersebut sedang menunggu temanya bernama Faisal yang memesan narkoba sabu dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Rapi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tangki Lorong XX Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa harga narkoba sabu yang diperoleh terdakwa dari Rapi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Nyeknamun tidak berhasil menangkapnya dan juga melakukan pengembangan terhadap Faisal dan Rapi namun hingga saat ini keduanya belum dapat ditemukan dan masih dilakukan pencarian;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menjalani asimilasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dan uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa laki-laki yang melarikan diri tersebut bernama Nyek;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa dan Nyek berada di areal perladangan coklat tersebut sedang menunggu temanya bernama Faisal yang memesan narkoba sabu dari terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Nyek sedang duduk-duduk di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari teman yang bernama Faisal dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "bentar ku usahakan ya, siapa yang mengantarkan uangnya" kemudian Faisal mengatakan "ini, si Purba ya" kemudian Terdakwa menunggu Purba datang, sekira 15 (lima belas) menit Purba datang dengan membawa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu), kemudian Terdakwa dan Nyek pergi ke Jalan Tangki Lorong XX Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar menjumpai Rapi untuk membeli narkoba sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rapi pergi mengambil narkoba sabunya dan tidak berapa lama Rapi memberikan narkoba sabunya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa dan Nyek pergi ke sebuah sungai yang ada di Jalan tangki dan disana kami mengurangi sedikit-sedikit dari 2 (dua) plastik klip narkoba sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong satu lagi, sehingga menjadi 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa dan Nyek memakai narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket di pinggir sungai hingga habis, dan setelah habis Terdakwa memasukkan 2 (dua) paket narkoba sabu kembali ke dalam plastik klip, kemudian pergi ke Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan masuk ke areal pohon coklat, serta kami duduk disana sambil menunggu Faisal datang mengambil narkoba sabunya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menjalani asimilasi;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum penjara dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu pada tahun 2019 dan di vonis penjara selama 4 tahun 8 bulan dan terdakwa bebas bersyarat pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik berisi 1 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
- Uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 15.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi penangkapan tersebut di atas tepatnya di perladangan Coklat sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Para Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di alamat, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk-duduk di perladangan Coklat, kemudian Para Saksi mendekati kedua laki-laki tersebut, salah seorang dari mereka berhasil melarikan diri yang bernama Nyek dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dan uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dan Nyek berada di areal perladangan coklat tersebut sedang menunggu temanya bernama Faisal yang memesan narkoba sabu dari terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Nyek sedang duduk-duduk di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari teman yang bernama Faisal dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "bentar ku usahakan ya, siapa yang mengantarkan uangnya" kemudian Faisal mengatakan "ini, si Purba ya"

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menunggu Purba datang, sekira 15 (lima belas) menit Purba datang dengan membawa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu), kemudian Terdakwa dan Nyek pergi ke Jalan Tangki Lorong XX Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar menjumpai Rapi untuk membeli narkoba sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rapi pergi mengambil narkoba sabunya dan tidak berapa lama Rapi memberikan narkoba sabunya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa dan Nyek pergi ke sebuah sungai yang ada di Jalan tangki dan disana kami mengurangi sedikit-sedikit dari 2 (dua) plastik klip narkoba sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong satu lagi, sehingga menjadi 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa dan Nyek memakai narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket di pinggir sungai hingga habis, dan setelah habis Terdakwa memasukkan 2 (dua) paket narkoba sabu kembali ke dalam plastik klip, kemudian pergi ke Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan masuk ke areal pohon coklat, serta kami duduk disana sambil menunggu Faisal datang mengambil narkoba sabunya;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menjalani asimilasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 108/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Maret 2022, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Frans Tito Sinaga, dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1624/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad HAFIZ Ansari,S.Farm.,Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Frans Tito Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Frans Tito Sinaga dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:





Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 15.00 WIB, Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi penangkapan tersebut di atas tepatnya di perladangan Coklat sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Para Saksi berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di alamat, melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk-duduk di perladangan Coklat, kemudian Para Saksi mendekati kedua laki-laki tersebut, salah seorang dari mereka berhasil melarikan diri yang bernama Nyek dan yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, dan uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba sabu tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Nyek sedang duduk-duduk di Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari teman yang bernama Faisal dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "bentar ku usahakan ya, siapa yang mengantarkan uangnya" kemudian Faisal mengatakan "ini, si Purba ya" kemudian Terdakwa menunggu Purba datang, sekira 15 (lima belas) menit Purba datang dengan membawa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu), kemudian Terdakwa dan Nyek pergi ke Jalan Tangki Lorong XX Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar menjumpai Rapi untuk membeli narkoba sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Rapi pergi mengambil narkoba sabunya dan tidak berapa lama Rapi memberikan narkoba sabunya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa dan Nyek pergi ke sebuah sungai yang ada di Jalan tangki dan disana mengurangi sedikit-sedikit dari 2 (dua) plastik klip narkoba sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong satu lagi, sehingga menjadi 3 (tiga) paket, lalu Terdakwa dan Nyek memakai narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket di pinggir sungai hingga habis, dan setelah habis Terdakwa memasukkan 2 (dua) paket narkoba sabu kembali ke dalam plastik klip, kemudian pergi ke Jalan Meranti Gang Pinus Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan masuk ke areal pohon coklat, dan tujuan terdakwa dan Nyek berada di areal perladangan coklat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedang menunggu temanya bernama Faisal yang memesan narkoba sabu dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkoba yang harus mendapat izin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi izin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjadi perantara dalam jual beli adalah tanpa hak, dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menjadi perantara dalam jual narkoba golongan I jenis sabu yang tidak memiliki izin, karena narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkoba dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkoba atau tidaknya barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor : 108/IL.10040.00/2022 tanggal 14 Maret 2022, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Frans Tito Sinaga, dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1624/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad HAFIZ Ansari,S.Farm.,Apt, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik Frans Tito Sinaga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik berisi 1 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terputusnya peredaran narkoba yang dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa masih sedang menjalani program Asimilasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Tito Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik berisi 1 (dua) paket narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah); dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Paringatan Saragih, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)